ANALISIS PENERAPAN FATWA *MURĀBAHAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh:

FATIMAH KHAIRANI
NIM. 15 401 00197

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

ANALISIS PENERAPAN FATWA *MURĀBAHAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh:

FATIMAH KHAIRANI
NIM. 15 401 00197

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019

ANALISIS PENERAPAN FATWA *MURĀBAHAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh:

FATIMAH KHAIRANI
NIM. 15 401 00197

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Delima Sari Lubis, M.A	**Fadli, S.E.I., M.Sy**
NIP. 19840512201403 2 002	

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 SihitangPadangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **FATIMAH KHAIRANI**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 10 Desember 2019
KepadaYth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **FATIMAH KHAIRANI** yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN FATWA *MURĀBAHAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Delima Sari Lubis., M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Pembimbing II

Fadli, S.E.I., M.Sy

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	FATIMAH KHAIRANI
NIM	:	15 401 00197
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	**Analisis Penerapan Fatwa *Murābahah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 Desember 2019
Saya yang Menyatakan,

FATIMAH KHAIRANI
NIM. 15 401 00197

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: FATIMAH KHAIRANI
NIM	: 15 401 00197
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"ANALISIS PENERAPAN FATWA *MURĀBAHAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN".** Dengan Hak Bebas Royalti Non ekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 10 Desember 2019
Yang menyatakan,

FATIMAH KHAIRANI
NIM. 15 401 00197

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA	**: FATIMAH KHAIRANI**
NIM	**: 15 401 00197**
FAKULTAS/JURUSAN	**: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah -5**
JUDUL SKRIPSI	**: Analisis Penerapan Fatwa *Murābahah* Pada Pembiayaan Konsumtif DI PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.**

Ketua

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Nurul Izzah, M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Jum'at/ 10 Januari 2020**
Pukul	**: 14.00 WIB s/d 15.00 WIB**
Hasil/Nilai	**: Lulus/73,25 (B⁻)**
Index Prestasi Kumulatif	**: 3,40**
Predikat	**: SANGAT MEMUASKAN**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENERAPAN FATWA *MURĀBAHAH* PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN**

NAMA : **FATIMAH KHAIRANI**
NIM : **15 401 00197**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 30 Januari 2020
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian "**Analisis Penerapan Fatwa *Murābahah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan"**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.A., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar Nasution, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, M.Si., wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Fadli, S.E.I., M.Sy selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada lokasi penelitian yaitu, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Dedi Darmadi yang telah bersedia menjadi informan peniliti.
6. Kepala Perpustakaan serta para petugas perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

8. Teristimewa keluarga tercinta kepada (Ayahanda Yusuf Efendi Ginting, Ibunda Asri Dwi Nurwianti) yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak peneliti dilahirkan sampai saat ini, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surge firdaus-Nya Aamiin, serta kepada (Abanganda Harits Fadhli, S.T, Husein Afandi, Faisal Bakhri, dan Saskia Nur Khadijah karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewa bagi peneliti.
9. Para sahabat Azis Muslim, Etti Eriani, Siti Aminah, Ulfah Hanani, Ayu Lestari, Rafidah Nur Lubis, Romadhonsyah.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2015 khususnya Perbankan Syariah-5, yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana di IAIN Psp semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti., sehingga tidak menutup kemungkianan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan

hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti sendiri.

Padangsidimpuan, 10 Desember 2019

Peneliti

FATIMAH KHAIRANI
NIM. 15 401 00197

ABSTRAK

Nama : Fatimah Khairani
Nim : 15 401 00197
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa *Murābahah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murābahah* di bandingkan dengan pembiayan lainnya yang tersedia di bank tersebut. Namun pada saat melalukan observasi peneliti melihat adanya kejanggalan dalam proses akad tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapa Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui penerapan dari Fatwa tersebut pada pelaksanaan pembiayaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Fatwa tersebut merupakan salah satu payung hukum pelaksanaan kegiatan dalam perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama staf pada bagian analisis pembiayaan dan beberapa nasabah penguna pembiayaan *murābahahah* khususnya pembiayaan konsumtif PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai ndengan ketenmtuan yang terdapat dalam fatwa. Ada dua point yang belum sejalan, yaitu point yang menyatakan bahwa "bank membeli barang atas nama bank sendiri", dalam hal ini tidak sesuai dimana pihak yang membeli barang dilakukan oleh nasabah sendiri dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan pembelian barang disampaikan oleh pihak nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan fatwa point ke empat dan ke lima. Ketidaksesuaian yang terakhir terdapat pada point ke sembilan yang berisi " jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Adapun alasan pihak PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan belum sepenuhnya menerapakan sesuai ketentuan fatwa dikarenakan untuk kepuasan nasabah sendiri maka pihak bank menyerahkan sepenuhnya pembelian barang pada nasabah. Meskipun demikian pihak bank tetap melakukan pemantauan terhadap barang yang diinginkan oleh nasabah. Lokasi perusahaan juga menjadi salah satu faktor dimana ketentuan fatwa tidak dapat sepenuhnya diterapkan.

Kata Kunci: ***Murābahah,* Pembiayaan Konsumtif, Fatwa DSN**

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASHAH
HALAMAN PENGESAHAAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 7
C. Batasan Istilah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 9
G. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 12
1. *Murābahah* 12
a. Pengertian *Murābahah* 12
b. Karakteristik *Murābahah* 13
c. Landasan Hukum *Murābahah* 14
d. Rukun dan Syarat *Murābahah* 16
e. Tujuan *Murābahah* 16
f. Ketentuan *Murābahah* 17
g. Skema Pembiayaan *Murābahah* 21
2. Pembiayaan Konsumtif 22
Pengertian Pembiayaan Konsumtif 22
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional 25
a. Pengertian Fatwa 25
b. Kedudukan Fatwa 26
c. Sifat Fatwa 27
d. Sejarah Pembentukan Dewan Syariah Nasional 27
e. Kedudukan Dewan Syariah Nasional (DSN) 29
f. Tugas dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) .. 29
g. Mekanisme Kinerja Dewan Syariah Nasional (DSN)……. 31

h. Proses Penetapan Fatwa DSN……. 32

B. Penelitian Terdahulu 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 37
B. Jenis Penelitian..... 37
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian 37
D. Sumber Data..... 39
   1. Data Primer 39
   2. Data sekunder..... 39
E. Teknik Pengumpulan Data..... 40
   1. Observasi..... 40
   2. Wawancara..... 40
   3. Dokumentasi..... 40
F. Teknik Penjamin Keabsaan Data 41
   1. Perpanjang Pengamatan 41
   2. Triagulasi..... 41
   3. Menggunakan Bahan Referensi 42
   4. Mengadakan *Member Chek*..... 42
G. Teknik Analisis Data..... 42
   1. Analisis Sebelum di Lapangan 43
   2. Analisis Selama di Lapangan 43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 45
   1. Sejarah Singkat Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan 45
   2. Visi dan Misi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan 49
   3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan..... 49
   4. Produk-Produk Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan 51

B. Pembahasan Hasil Penelitian..... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70
B. Saran-Saran 71

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murābahah.* Seperti di perbankan syariah internasional, transaksi *murābahah* juga merupakan suatu transaksi terbesar di bank syariah Indonesia, karena dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat risiko teringan dibandingkan dengan yang lain.[1] Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.Pemerintah kemudian menyempurnakan kebijakan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Keberadaan dan eksistensi bank syariah semakin kokoh dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Berisi tentang aturan yang lebih terperinci mengenai hal perizinan, tata kelola, hingga pada pembinaan dan pengawasan perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah adalah bank yang berlandaskan syariat Islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist.[2]

---

[1]Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 305.

[2]Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 134.

Prinsip dasar yang ada dalam bank syariah terdiri dari prinsip titipan atau simpanan *(al-wadi'ah),* prinsip bagi hasil meliputi *murābahah, salam dan istishna,* prinsip sewa (*ijarah),* dan prinsip jasa yang terdiri dari *kafalah, hawalah, rahn, qardh,* dan *sharf.*[3] Diantara berbagai produk yang ditawarkan oleh lembaga keungan syariah, *murābahah* merupakan produk yang mendominasi diantara produk yang lain. Hal tersebut dikarenakan produk *murābahah* relatif bisa menerapkan prinsip kehati-hatian dan standar yang ketat sehingga risiko kerugian yang terjadi sangat kecil, dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi. Berdasarkan kelebihan tersebut maka lembaga keuangan syariah cendrung menjadikan *murābahah* sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah.[4]

Transaksi *murābahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, secara sederhana *murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract,* karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang diperoleh).[5]

Pada prinsipnya, *murābahah* adalah transaksi kepercayaan *(trustworthiness),* sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk

[3]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 83.

[4]Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam,* Vol. XII, No. 2, Juni 2012, hlm. 69-70.

[5]Adiwarman Karim, *Bank Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 113.

menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika bank menawarkan skim pembiayaan *murābahah* maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai inilah yang membedakan *murābahah* dengan pinjaman yang berbasiskan bunga tetap. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberitahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murābahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional.[6]

Pembiayaan *murābahah* terdiri dari tiga konsep penggunaan, yaitu pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Akan tetapi pembiayaan *murābahah* sendiri menjadi skema pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah dalam memenuhi kebutuhan konsumtif mereka, tidak terkecuali pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dimana pembiayaan *murābahah* itu sendiri lebih banyak peminatnya khususnya dalam bidang konsumtif. Pembiayaan *murābahah* dianggap dapat memudahkan

[6]Syamsun Nahar, "*Pembiayaan Jual Beli Murābahah*", diakses dari http://economy.okezone.com/read/2012/03/14/316/593050/pembiayaan-jual-beli-murabahah, pada tanggal 20 Juli 2019.

nasabah untuk membeli atau memperoleh barang dengan sistem pembayaran secara cicilan kepada bank dengan menggunakan margin atau bagi hasil.[7]

Tabel 1.1
Data Perkembangan Jumlah Nasabah
Pembiayaan *Murābahah*

No	Tahun	Jumlah Nasabah (Orang)
1	2015	18
2	2016	35
3	2017	60
4	2018	38
	Total	151

Sumber: Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Seiring semakin berkembangnya perbankan syariah maka perbankan syariah memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementrian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah.Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah.Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-

[7]Wawancara dengan Bpk. Dedi staf bagian Pelaksanaan Pemasaran & Admin Pembiayaan Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, Tanggal 27 Maret 2019 Pukul: 11. 53 Wib.

undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.[8] Oleh karena itu Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke Islaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga itu kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).[9]

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan: "untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI". DSN memiliki fungsi utama yakni mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya yakni fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah.*

Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murābahah* untuk dijadikan pedoman bagi bank syariah. Ketentuan Umum *Murābahah* tercantum pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya:

---

[8]Priyo Handoko, *"Peran DSN-MUI dalam perbankan syariah*", diakses dari http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional pada tanggal 29 Juli 2019.

[9]Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 235.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan menurut syariat Islam.
3. Bank membiayai sebahagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas dari riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudain menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli beserta keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.[10]

Pada beberapa bank syariah terjadi praktik yang berbeda dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI mengenai *murābahah*. Dimana dalam fatwa tersebut menyatakan: “bank membeli barang

[10]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 246-247.

yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeliannya harus sah dan bebas riba". Sedangkan dalam praktiknya, "bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap nasabah dalam mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkannya".[11]

Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan merupakan salah satu perbankan syariah yang melakukan praktik *murābahah*, sehingga permasalahan tentang praktik pembiayaan khususnya *murābahah* perlu dikaji. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaiman penerapan fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pada pelaksanaan pembiayaan *murābahah* yang dijalankan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut sudah berbanding lurus dengan praktiknya. Hal ini penting mengingat fatwa DSN MUI secara umum menjadi satu-satunya acuan utama dalam mengaplikasikan perjanjian pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Penerapan Fatwa *Murābahah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan".**

[11]Muhammad Arifin Baderi, *Fatwa DSN MUI VS Prakteknya di Perbankan* diakses dari *http://*pengusahamuslim.com/fatwa dsn-mui-1451 pada tanggal 10 Juli 2019.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu Penerapan Fatwa *Murābahah* Pada Pembiaayaan Konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu penafsiran mengenai hakikat dan makna dari sesuatu. Kegiatan berfikir yang mengkaji bagian-bagian untuk diketahui ciri dari masing-masing komponen dan keterkaitannya.[12] Analisis dalam penelitian ini adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembiayaan *murābahah* Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
2. Fatwa DSN, secara etimiologi fatwa memiliki arti pendapat resmi. Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti "jawaban" atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum islam atau mufti.
3. *Murābahah* adalah penjualan terhadap suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (keuntungan).[13]

---

[12]Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 15.

[13]Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), hlm. 162.

4. Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.[14]

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* ?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada pelaksanaan pembiayaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.
2. Untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada pelaksanaan pembiayaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

---

[14]Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.43.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antaralain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademis maupun sebagai tambahan khasanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan perbankan syariah khususnya PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari penjelasan latar belakang masalah, kemudian peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian ini fokus terhadap masalah yang akan dibahas yaitu analisis penerapan Fatwa *murābahah* pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang membuat batasan istilah agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian rumusan masalah dicantumkan agar pembaca mengetahui masalah apa yang akan dikaji mengenai analisis penerapan Fatwa *murābahah* pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank

SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan Fatwa murabahahpada pembiayaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan, peneliti, akademik dan pembaca lainnya.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas landasan teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini dan penelitian terdahulu dicantumkan sebagai gambaran umum bahwa penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya walaupun memiliki variabel yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda.

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisi/subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data. Dengan metode penelitian, peneliti bisa memperoleh hasil penelitian ini.

Bab IV terdiri dari hasil penelitian yang berisikan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Murābahah secara bahasa berarti keuntungan, Sedangkan menurut istilah *murābahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan. Dalam pengertian lain *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. *Murābahah* adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan *murābahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.[1]

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan defenisi tentang *murābahah*, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[2]

[1]Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016. Diakses 12 Juli 2019 Pukul: 09.15 WIB).

[2]Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian *murābahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[3] *Murābahah* berdasarkan Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli.[4] Dari definisi *murābahah* atau jual beli tersebut dapat dikemukakan bahwa inti dari jual beli adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dibeli.

b. Karakteristik *Murābahah*

Berdasarkan definisi *murābahah* yang menyebutkan "keuntungan yang disepakati", maka karakteristik *murābahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[5] *Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan barang dari nasabah. Dalam *murābahah*, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan

[3]Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 58.

[4]Osmad Muthaher, *Ibid.*, hlm. 59.

[5]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 113.

pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah.

Murābahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murābahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aset *murābahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murābahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.[6]

c. Landasan Hukum *Murābahah*

Secara syariah, keabsahan transaksi *murābahah* didasarkan pada beberapa *nash* Al-Qur'an. Adapun landasan hukumnya, termasuk jenis jual beli lainnya terdapat dalam QS.Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ
إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن

[6]Osmad Muthaher, *Op.Cit.*, hlm. 58.

جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah : 275).[7]

Dalam penggalan ayat diatas, Allah Swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Kemudian tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim,* (Jakarta: SYGMA, 2005), hlm. 47.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[8]

d. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murābahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Adapun rukun *murābahah* yaitu, *Ba'i* (penjual), *Musytari* (pembeli), *Mabi'* (barang yang akan diperjualbelikan), *Tsaman* (harga), *Ijab Qabul* (pernyataan akad).[9] Adapun syarat *murābahah* yaitu: (1) penjual memberi tahu harga pokok pembelian kepada calon pembeli, (2) kontrak/akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, (3) akad harus bebas riba, (4) penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila ada cacat barang setelah terjadi pembelian, dan (5) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, missal jika pembelian dilakukan secara utang.[10]

e. Tujuan *Murābahah*

Tujuan *murābahah* tidak dapat digunakan sebagai modal pembiayaan *(mode of financing)* selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya. Demikian ditegaskan oleh Maulana Taqi Usmani,

[8]*Ibid.*, hal. 75.
[9]Wiroso, *Produk Perbankan Syariah,* (Jakarta: LPFE Usakti 2009), hlm. 162.
[10]Wiroso, *Loc, Cit.,*

apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang/komoditas, *murābahah* tidak boleh digunakan.

Berdasarkan penggunaan pembiayaan *murābahah* dibagi kepada dua kelompok penggunaan yaitu:

a) *Murābahah* untuk konsumtif, yaitu pembelian yang ditujukan untuk pembelian atau pengadaan barang yang digunakan bukan untuk tujuan mendapat laba, baik berupa barang yang habis sekaligus pakai ataupun dapatdigunakan secara berulang-ulang.
b) *Murābahah*untuk investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian atau pengadaan barang-barang modal dalam rangka melakukan kegiatan produksi berbagai kegiatan produktif lainnya yang bertujuan mendapatkan laba dan dapat digunakan berulang-ulang dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

f. Ketentuan *Murābahah*

Cukup banyak ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan *murābahah*. Berikut disampaikan ketentuan *murābahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan lain dapat dilihat pada bahasan-bahasan berikut ini:[11]

[11]Wiroso, *Ibid.*, hlm. 170.

a) Ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah.

1) Bank nasabah harus melakukan akad *murābahah* yanag bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diinginkan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat menggunakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b) Ketentuan *murābahah* kepada nasabah.

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada ansabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4) Dalam jual neli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5) Jiak nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.
7) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c) Jaminan dalam *murābahah.*

1) Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d) Hutang dalam *murābahah.*

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dngan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewjiban melunasi utangnya kepada bank.
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruh angsurannya.
3) Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal.

e) Penundaan pembayaran dalam *murābahah.*

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2) Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dlakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f) Bangkrut dalam *murābahah.*

Jika nasabah dinyatakan telah pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Jadi, nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* harus bisa memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan menjalankannya sesuai dengan syariah.

g. Skema Pembiayaan *Murābahah*

Di dalam aplikasi *murābahah* perbankan syariah, bank merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli atau sebaliknya. Dalam hal bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli, maka bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.[12]

[12]Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murābahah*

Keterangan:
1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
2) Atas dasar negosiasi yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*.
3) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
4) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
5) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan pembayaran angsuran.[13]

B. Pembiayaan Konsumtif

a. Pengertian Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan

[13]Ismail, *Ibid,* hlm. 140.

untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.[14] Atau dapat juga diartikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan prinsip syariah (Pasal 1 angka 6).[15] Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang pada umumnya bersifat uang.

Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.[16]

[14]Nur Rianto, *Op, Cit*., hlm. 43.

[15]Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 207.

[16]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 365.

Langkah-langkah dalam penetapan akad pembiayaan konsumtif yang perlu dilakukan bank :

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah *murābahah*. Namun jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*.
3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.[17]

Pembiayaan konsumtif ini dapat dipenuhi salah satunya dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murābahah*, dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Akad berpola bagi hasil atau jual beli selalu dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi. Selain itu akad *murābahah* merupakan akad yang paling luas

[17]Adiwarman Karim, *Op,Cit.,* hlm. 244.

penggunaanya, karena mudah diterapkan dan beresiko kecil, sehingga tidak mengherankan jika porsi terbesar portofolio bank syariah menggunakan akad *murābahah.*[18]

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

a. Pengertian Fatwa

Secara etimiologi fatwa memiliki arti pendapat resmi atau fatwa. Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti "jawaban" atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam atau mufti. Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh:

1) Menurut M. Hasbi Ash-Shidiqie memberikan maksud bahwa fatwa adalah sebagai jawabab atas pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya.
2) Menurut Yusuf Qardhawi memberikan maksud bahwa fatwa adalah menerangkan atau menjelaskan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu , mupun kolektif atau lembaga.
3) Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus

[18]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 128.

yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.

4) Menurut Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu permasalahan atas pertanyaan seseorang atau kelompok.

5) Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan-keterangan tentang hukun syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.[19]

b. Kedudukan Fatwa

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid *(Al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid)*, artinya kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.

Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya yang terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya,

[19]Pratiwi, dkk, "Implementasi Fatwa DSN MUI N0: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor), *Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 6 No. 1, 2015. Diakses 23 Julli 2019 Pukul: 19.42 Wib.

Dewan Syariah Nasional (DSN) melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.[20]

c. Sifat Fatwa

Dalam perkembangan ekonomi syariah, fatwa mempunyai peranan penting dan menjadi alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara teknis fatwa ekonomi syariah tampil menyuguhkan pembaharuan dalam fiqh muamalah maaliyah (fiqh ekonomi). Terdapat dua hal penting yang harus dicatat mengenai sifat fatwa yaitu sebagai berikut : 1) fatwa bersifat responsive, yang artinya fatwa merupakan jawaban suatu hukum yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan. 2) dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa, baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.[21]

d. Sejarah Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah

[20]Pratiwi, dkk, *Ibid.,*
[21]Pratiwi, dkk, *Ibid.,*

Nasional (DSN) dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.[22]

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) di MUI menjadikan kegiatan ekonomi syariah berpusat dilembaga ini. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah, baik lembaga keuangan syariah maupun pemerintah, mengajukan pertanyaan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekitar kegiatan ekonomi syariah yang akan dilakukan. Fungsi utama dewan syariah nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah (DSN) pada lembaga yang bersangkutan

[22]Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.,* hlm. 32.

mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat mengusulkan otoritas yang bewenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.[23]

e. Kedudukan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Keberadaan DSN-MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.

f. Tugas dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 Tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional melalui

[23]Muhammad Syafi'I Antonio, *Loc., Cit.*

keputusan DSN –MUI No: 01 Tahun 2000. Tugas dari Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut :

1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang telah hadir lebih dulu dari Dewan Syariah Nasional, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan Dewan Pengawa Syariah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah.Untuk itu, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000.

1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

3) Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[24]

g. Mekanisme Kinerja Dewan Syariah Nasional (DSN)

Mekanisme kerja DSN secara garis besar adalah adalah :

1) Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno.
2) Menetapka, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapar pleno.
3) Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat plenonya.

[24]Yeni Salma, *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 146.

4) Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
5) Setiap tahunnya membuat suatu pertanyaan yang dimuat dalam laporan tahunan *(annual report)* bahwwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah.

h. Proses Penetapan Fatwa DSN

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal maupun lainnya. Alur penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

1) Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui DSN atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau atau pertanyaan harus disampaiakn kepada ketua.
3) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya dua puluh hari kerja

harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.

4) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.

5) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI dan sekretaris DSN-MUI.[25]

B. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperkuat judul penelitian, maka peneliti memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah*, yang dapat dilihata pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rejeky, Fanny Yunita Sri (Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, Vol 1, No 2 tahun 2013).	Akad Pembiayaan *Murābahah* dan Praktiknya Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.	Prosedur dan persyartan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum Perbankan Syariah serta ketentuan khusus yang diterapka di PT. Bank Syariah Mandiri.
2.	Marwini	Aplikasi	Pelaksanaan *murābahah* KPR

[25]Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 98.

	(Jurnal, Institut Studi Keislaman Darussalam, Gontor. Vol 8, No 1 Tahun 2013).	Pembiayan *Murābahah* Produk KPRS Di Perbankan Syariah.	Syariah dalam bank syariah dilihat dari mekanisme dan ketentuan akad *murābahah* telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah, meskipun dalam penentuan margin dalam transaksi ini masih mengacu pada komponen-komponen penentuan bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Komponen-komponen tersebut *cost of found, overhead cost, premi risiko* dan jangka waktu.
3.	Hanum, Zulia (Jurnal, EKONOMIK AWAN, UMSU. Vol 14, No 1 Tahun 2014)	Analisis Penerapan Transaksi *Murābahah* Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan.	Penerapan sistem pembiayaan transaksi *murābahah* dan pengukuran pendapatan transaksi *murābahah* yang dilaksanakan oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan telah sesuai dengan PSAK 102.
4.	Puspa Arum Mufi (Skiripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).	Analisis akad pelaksanaan *murābahah* di BMT Amanah Insani Sukuharjo.	Mekanisme pengajuan pembiayaan *murābahah* mulai dari pengajuan sampai dengan pengikatan telah sesuai dengan aturan syariah, namun dalam pelaksanaan akhir yaitu penyerahan objek jual beli tidak terdapat penyerahan barang atau komoditi akan tetapi adanya penyerahan uang.
5.	Ubaedul Mustofa (Skiripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2012).	Studi Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Erja di Unit Mega Mitra	Pelaksanaan akad *Murābahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Syari'ah (M2s) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari'ah.

		Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwung.	
6.	M Haris Fikri (Skiripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016).	Pelaksanaan Pembiayan *Murababah* Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung).	Pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung menggunakan akad *wakalah* yaitu memberikan kuasa atas nama Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung untuk membeli objek atau barang yang telah disepakati dalam akad.

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk melihat dan sebagai gambaran umum setiap penelitian. Penelitian terdahulu biasanya memiliki perbedaan dan persamaan. Maka perbedaan dan persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah:

a. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan Puspa Arum Mufi Handayani adalah pada pembahasan yaitu mengenai *murābahah* serta jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan pebedaannya ialah pada lokasi atau tempat dilakukannya penelitian.
b. Pesamaan penelitian ini dengan Penelitian M Haris Fikri ialah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murābahah,* adapun perbedaannya yaitu pada variabel yang digunakan berdasarkan prinsip

Hukum Ekonomi Syariah sedangkan peneliti berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04 tahun 2000.

c. Persamaan penelitian ini dengan saudara Ubaedul Mustofa adalah membahas tentang *murābahah,* sedangkan perbedaannya peneliti fokus pada pelaksanaan pembiayaan *murābahah* berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04 tahun 2000. Sementara saudara Ubaedul Mustofa membahas mengenai studi analisis pelaksanaan akad *Murābahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwung.
d. Rezeky membahas tentang akad pembiayaan *murābahah* dan praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, sedangkan peneliti membahas mengenai analisis pelaksanaan pembiayaan*murābahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04 tahun 2000.
e. Marwini membahas mengenai aplikasi pembiayaan *murābahah* produk KPRS di Perbankan Syariah, peneliti sendiri membahas tentang analisis pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
f. Hanum membahas tentang analisis penerapan transaksi *murābahah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan, peneliti membahas mengenai analisis pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang berlokasi di Jln. Williem Iskandar No. 179A Sipolu-polu, Panyabungan. Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.[1]

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian merupakan satuan yang menunjuk pada subjek penelitian.[2] Unit analisis dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas peneliti dapat terjaga. Unit analisis dalam suatu penelitian dapat

[1]Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2004), hlm. 212.

[2]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 131.

berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan.

Subjek penelitian adalah sesuatu yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Bapak Dedi selaku staf yang menangani pembiayaan *murābahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Serta Bapak Junaidi, Bapak Yamin, Bapak Sahnan dan, Bapak Ridwan selaku nasabah pada pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Tujuan dan prosedur sampling dalam penelitian kualitatif lebih terfokus pada fenomena sosial. Dalam penelitian kualitatif terdapat prosedur smapling terpenting yaitu bagaiman menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial yang syarat informasinya sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pemilihan sampel (dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial) lebih tepat dilakukan dengan sengaja (*purposive sampling*). Apabila dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel, bisa sedikit bisa juga banyak.[3]

[3]Burhan Bungin, *Analis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 53.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, adapun yang dimaksud dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Pimer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara.[4] Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan melalui wawancara langsung dengan karyawan atau staf bagian Analisis Pelaksana Pemasaran dan Admin Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dan beberapa nasabah pada pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun oleh pihak lainnya, misalnya dalam bentuk tabel dan diagram.[5] Data sekunder dari penelitian ini berupa catatan serta brosur pembiayaan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

---

[4]Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2002), hlm. 87.

[5]Joko Subagiyo, *Ibid.*, hlm. 42.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam menunjang penulisan penelitian, diantaranya:

1. Observasi

   Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang menjadi fokus penelitian. Observasi juga diartikan sebagai cara pengambilan data dengan menggunakan alat penglihatan tanpa ada bantuan alat standar lainnya untuk keperluan tersebut.[6] Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi langsung.Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap penerapan fatwa *murābahah* pada pembiayaan konsumtif yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

2. Wawancara

   Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju pertanyaan terhadap orang yang diwawancara.[7]

3. Dokumentasi

   Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[8] Dokumen dalam penelitian ini berupa

---

[6]Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

[7]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 155.

[8]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 422.

catatan dan brosur pembiayaan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

   Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data terdahulu maupun sumber data baru.[9] Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.

2. Triangulasi

   Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan bermacam cara, dan beberapa waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu.[10] Adapun jenis triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu triangulasi teknik, dimana selama melukan penelitian peneliti menggunakan beberapa teknik dalam memperoleh hasil. Dimana penelitian terlebih dahulu melakukan observai yang kemudian disusul dengan melakukan wawancara pada beberapa sumber yang dinilai dapat

[9]Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 461.
[10]Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 464.

memberikan informasi dalam penulisan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Menggunakan Bahan Referensi

   Adapun yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.[11] Referensi yang peneliti gunakan selama proses penelitian yaitu ada beberara referensi, diantaranya yaitu catatan buku besar yang memuat jumlah nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan serta brosur pembiayan yang disediakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

4. Mengadakan *Member Chek*

   Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuan *member chek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian data yang diperoleh dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dandokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah

[11]Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 467.

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[12] Adapun proses analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis sebelum di lapangan

   Analisis dilakukan terhadap data hasil pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentuka fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan masih akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama berada di lapangan.[13]

2. Analisis selama di lapangan

   Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti menganalisis jawaban dari yang diwawancarai, setelah dianalisis dan masih belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.[14] Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

   1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

      Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidakperlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti

[12]Sugiyono, *Ibid.,* hlm. 428.
[13]Sugiyono, *Ibid.,* hlm. 429.
[14]Sugiyono, *Ibid.,* hlm. 430.

untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencarinya apabila diperlukan.[15]

2. Data *Display* (Penyajian Data)

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Seringkali digunakan untuk menyajikan kata dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan men *display* kan data, maka akan mudah memahami apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

   Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang digunakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[16]

[15]Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 431.
[16]Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 343.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Persero Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda Tk. I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II se-Sumatera Utara.[1]

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara membuka Unit Usaha Syariah yang didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran hukum dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin kuat seiring dengan keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI tersebut sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

[1]http://www.banksumut.com/statis-5sejarah.html, diakses tanggal 8 Oktober 2019, Pukul: 09.15 WIB.

Hasil survei Bank SUMUT Cabang Syariah yang dilakukan dibeberapa kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank cukup tinggi yakni 70% untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan memperoleh pelayanan perbankan syariah.

Berdasarkan survei itulah akhirnya pada 04 November 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidimpuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 di bukalah Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi diikuti dengan Kantor Cabang Syariah Stabat pada Tanggal 26 Desember 2006. Selanjutnya pada Tahun 2007, Bank SUMUTmembukalayanansyariah (*officer chanelling*) pada 66 unit Kantor CabangKonvensional yang lain.[2]

Bank Sumut Kantor Cabang Syariah yang terletak di Padangsidimpuan, kemudian membuka Bank Sumut Kantor CabangPembantu Syariah di Panyabungan. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabunganadalah salah satu Unit Usaha Bank SUMUT Konvensional. Unit Usaha Syariah Panyabungan didirikan pada tanggal 04 November 2004. PT. Bank SUMUT Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Syariah menetapkan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagaimana berikut:

[2]*Ibid.,*

a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan *profitabilitas* bagi PT. Bank SUMUT.

Strategi yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah adalah:[3]

1) Menetapkan Target Pasar

Pasar yang dijadikan sasaran adalah masyarakat dengan usaha mikro yang telah memiliki kesadaran untuk menggunakan jasa perbankan dan mempunyai kesadaran untuk menerapkan ajaran hukum Islam dengan sebenarnya. Selain dari masyarakat, pendanaan juga akandigalangdarilembagaatau organisasi-organisasi dan yayasan Islam yang memiliki kegiatan kemasyarakatan dengan perputaran dana yang relatif signifikan. Sebagai bank milik pemerintah daerah, target penghimpunan dana juga dilakukan pada karyawan PEMDA yang mempunyai pendapatan relative mapan dan berpengaruh signifikan di masyarakat.

2) Melakukan Sosialisasi Dan Promosi

Jasa perbankan syariah merupakan produk yang relatif baru, upaya sosialisasi dan edukasi terhadap nasabah harus senantiasa diupayakan. Dalam mewujdukan upaya tersebut, PT. Bank SUMUT Unit Usaha Syariah telah menjalini kerjasama dengan

[3]*Ibid.,*

perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, sosialisasi tentang produk perbankan syariah ini juga menggunakan media komersial seperti media cetak, televisi, radio, dan melalui penyebaran brosur, spanduk, banner, baliho, serta aktif dalam mengikuti pameran dengan membuka stand.

3) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Sistem Informasi

Teknologi sistem informasi dan operasi di era komputerisasi saat ini merupakan hal yang penting untuk diterapkan. Dengan demikian, PT. Bank SUMUT bekerjasama dengan pihak PT. Kolega Inti Pratama yang dapat mendokumentasikan seluruh proses internal layanan produk dan jasa syariah dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi.

4) Pengembangan Produk

Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing-masing produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.[4]

[4]*Ibid.,*

2. Visi dan Misi Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah

Adapun visi dan misi Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Panyabungan, yaitu:

a. Visi

Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan meningkatkan keunggulan Bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi

Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah meningkatkan posisi Bank SUMUT melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.

3. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secra sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan melakukan rektruksi organisasi tujuannya untuk menjadi organisasi yang lebih fokus dan efisien.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :[5]

GAMBAR 4. 1
Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

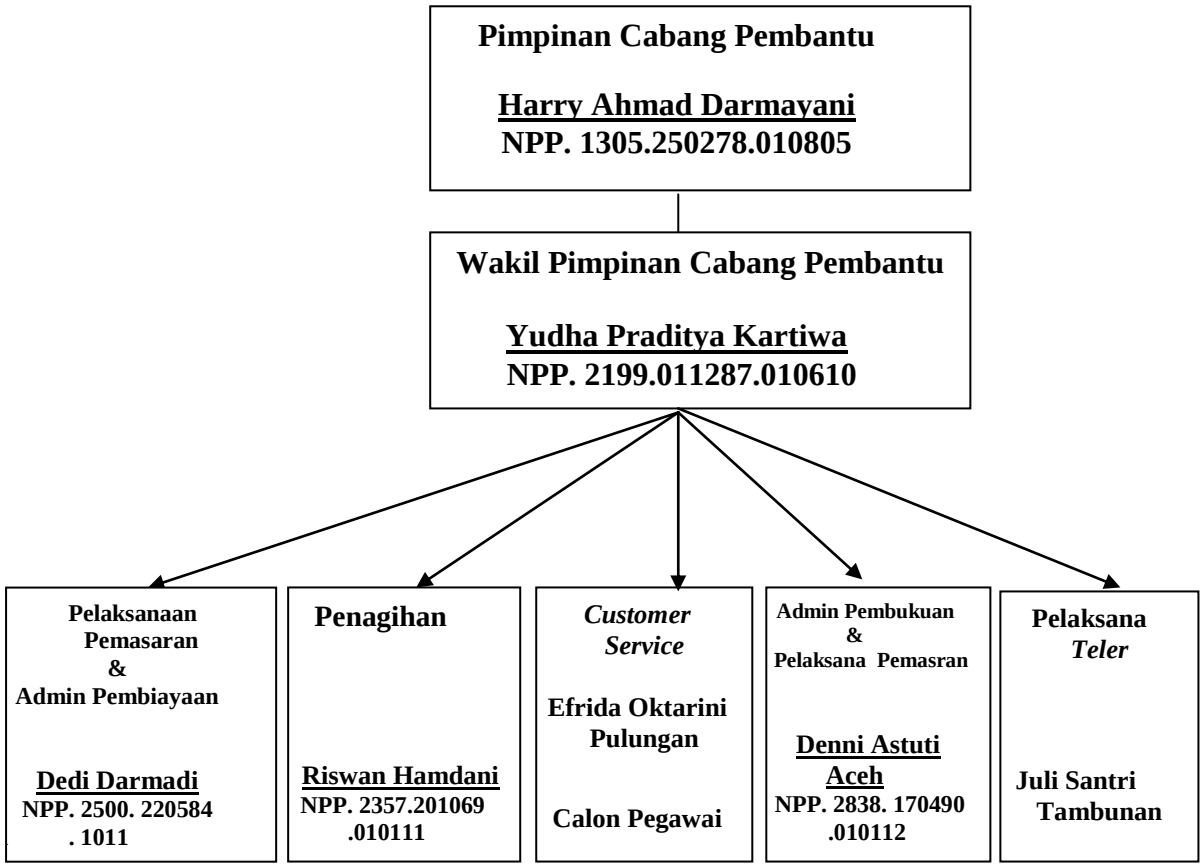

[5]*Ibid.,*

4. Produk-Produk Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah

Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memiliki komitmen untuk menyediakan produk dan jasa perbankan yang dilandaskan pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah:

a. Produk Penghimpunan Dana

Dalam produk ini Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memperoleh dana dari lapisan masyarakat dan perusahaan. Diantara produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1) Giro

a) Simpanan Giro *Wadi'ah*

Simpanan giro *wadi'ah* berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUIIV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Simpanan giro adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

b) Simpanan Giro *Mudhārabah*

Simpanan Giro *Mudhārabah* berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Simpanan giro adalah tabungan yang dititipkan pada Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah

Panyabungan dengan menggunakan akad *mudhārabah* dan mengelolanya secara professional.

2) Tabungan

a) Tabungan *Marhamah*

Tabungan *marhamah* berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. tabungan *marhamah* berdasarkan prinsip *mudhārabah mutlaqah* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank sebagai pengelolanya. Jenis tabungan ini adalah tabungan *mudhārabah plus*, yaitu salah satu jenis tabungan yang disediakan oleh Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sebagai promo produkakhir tahun.Tabungan ini memberikan hadiah langsung tanpa diundi. Tabungan ini bisa dibuka dengan dana minimal Rp. 25.000.000,-. Produk ini diberikan sampai akhir bulan Desember 2015.[6]

b) Tabungan *Marwah*

Tabungan *marwah* berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/II/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/1 Apri 2000. Tabungan *marwah* adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah*.Jenis tabungan *marwah* yaitu

[6]*Ibid.,*

Tabungan Haji Makbul merupakan simpanan khusus untuk ongkos naik haji, tabungan ini memebantu meringankan niat dan langkah seseorang untuk mewujudkan mimpi menunaikan ibadah haji. Nasabah bisa mengambil porsi apabila telah membayar ongkos haji sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupia). Tabungan Haji Makbul memberikan keamanan lahir batin karena dana yang dititpkan oleh nasabah dikelola secara syariah.

3) Deposito

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dan berdasarkan akad *mudhārabah* yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah/UUS. Adapun produk Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ini adalah produk deposito.

b. Produk Pembiayaan

Dalam produk pembiayaan Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan hanya dikhususkan untuk mencari nasabah di seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan untuk bekerjasama dalam hal pembiayaan. Diantara produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:[7]

[7] *Ibid.,*

1) Pembiyaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati dari awal pada kesepakatan kedua belah pihak, dimana harus jelas disebutkan beberapa harga pokok yang harus dibayar beserta dengan margin keuntungannya. Pada pembiayaan *murābahah* Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah ada beberapa jenis peruntukan yaitu sebagai berikut:

a) *Murābahah* KPR iB-Griya

Murābahah KPR iB-Griya adalah pembiayaan yang digunakan oleh debitur yang ingin membeli rumah baru dengan memohon pembiayaan kepada pihak bank untuk pembayaran dimuka dilakukan oleh pihak bank yang bersangkutan kemudian debitur akan membayar secara cicil atau angsuran kepa dapihak bank.

b) *Murābahah* Konsumsi

Murābahah konsumsi yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen dalam pemenuhan kebutuhan seperti, kendaraan bermotor, renovasi rumah, dan sebagainya.

c) *Murābahah* Investasi

Murābahah investasi digunakan oleh para pengusaha dalam ekspansi perusahaan dan pengadaan kebutuhan alat-alat,

baik dari aspek pertanian, perdagangan, perikanan, maupun transportasi.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank untuk pemenuhan modal kerjabagi nasabah. Dimana nasabah akan melakukan pembayaran cicilan atas pengembalian dana yang diterima.

3) Gadai Emas

Gadai emas merupakan pembiayaan yang bisa diperoleh apabila nasabah memiliki emas untuk digadaikan sebagai jaminan atas perolehan pinjaman yang dilakukan. Dimana jumlah uang yang diterima sesuai dengan berat dan harga emas tersebut.

c. Produk Jasa

Produk jasa yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan lumayan memadai tidak kalah dengan produk jasa dari bank lain, diantara produk tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atu pihak lain yang ditunjuk.

2) Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut *beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut *applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).

3) Surat Keterangan Bank

Adalah surat yang berupa keterangan bank tertulis yang diteritkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan serta bersifat rahasia.

4) Inkaso

Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat atau kota lain di dalam negeri.

5) BI-RTGS (*Bank Indonesia Real Time Gross Settlement*)

Adalah merupaka sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

B. Hasil Penelitian

1. Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

a. Pengertian *Murābahah*

Murābahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli, dimana pihak bank bertindak sebagai penyedia danadengan pembayaran dilakukan secara cicilan.[8] Sedangkan pembiayaan konsumtif memiliki arti yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pemenuhun kebutuhan, seperti pengadaan barang kenderaan bermotor.

b. Proses Pemberian Pembiayaan *Murābahah* Konsumtif

Sebelum pihak bank mengabulkan pengajuan pembiayaan yang dilakukan pihak nasabah untuk pengadaan barang berupa kendaraan, maka bank selaku pihak yang akan memberikan pembiayaan terlebih dahulu akan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap nasabah dan kendaraan yang akan dibiayai. Adapun tahap-tahap yang diajukan oleh pihak bak dalam rangka pembrian pembiayaan adalah sebagai berikut:[9]

[8]Wawancara dengan bpk. Dedi staf Pelaksana Pemasaran & Admin Pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, tanggal 14 Oktober 2019.

[9]*Ibid.,*

c. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Pada tahap ini nasabah datang ke Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan untuk mengajukan permohonan pembiayaan atas pengadaan dana untuk kendaraan yang diinginkan oleh nasabah. Biasanya nasabah yang datang telah memiliki target kendaraan yang di inginkan pada *dealer* tertentu sebelum datang mengajukan permohonan pada bank syariah.[10]

d. Pemenuhan data dan dokumen

Adapun syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan untuk akad *murābahah* adalah : 1) fhoto copy KTP Suami Istri sebanyak 3 lembar, 2) fhoto copy Kartu Keluarga (KK) 2 lembar, 3) fhoto copy Buku Nikah sebanyak 2 lembar, 4) pas photo terbaru suami istri 3 x 4 sebanyak 3 lembar, 5) fhoto copy Sutrat Jaminan (SHM) 2 lembar, 6) fhoto copy PBB tagihan terakhir sebanyak 2 lembar, 7) surat keterngan berusaha dari lurah sebanyak 3 lembar, 8) surat permohonan 1 lembar, dan 10) faktur/bon penjualan atau bukti-buktiusaha sebanyak 1 lembar.

Khusus untuk pembiayaan di atas Rp 100 juta harus disertai dengn NPWP, sedangkan pembiayaan 300 juta ke atas harus disertai dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan),

[10]*Ibid.,*

SITU (Surat Izin Tempat Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan dan HO (*Hinder Ordonantie*).[11] Apabila persyaratan di atas telah dipenuhi oleh calon nasabah, maka pihak bank akan mempelajarinya terlebih dahulu. Jika pihak bank merasa cukup akan data di atas, pihak bank akan melanjutkan ke tahap berikunya.

e. Melakukan survei terhadap kendaraan yang diinginkan calon nasabah

Pada tahap ini pihak bank akan melakukan pengecekan atau menyurvei kendaran yang diinginkan calon nasabah pada *dealer*yang telah ditentukan nasabah sebelumnya. Pengecekan dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan calon nasabah. Dimana pemohon atau calon nasabah memilih *dealer* tersebut dikarenakan kendaraan dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemohon tersedia ditempat tersebut.

Dalam proses pembiayaan, survei sangat penting dilakukan untuk meyakini kelayakan dalam pemberian pembiayaan. Informasi dan dokumen yang telah diperoleh dari pemohon seluruhnya akan di *cross check* kebenarannya melalui kunjungan ke tempat penjualan kendaraan tersebut, pihak bank akan menilai kendaraan tersebut layak atau tidak untuk dibiayai.

[11]Brosur Pembiayaan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan telah memiliki standar tersendiri terhadap kendaraan yang layak untuk dibiayai.Untuk kategori kendaraan baru maka pihak bank dapat memberikan pembiayaan maksimal 80% dan sisanya 20% ditanggung oleh calon nasabah. Sedangkan untuk kendaran bekas/seken pihak bank menyediakan dana 70% dengan sisa 30% ditanggung oleh calon nasabah tersebut.[12]

f. Melakukan BI *Checking*

BI *checking* adalah penelusuran terhadap historis keuangan nasabah mengenai pinjaman yang dilakukan nasabah sebelum atupun yang sedang berjalan dengan kondisi lancar atau bermasalah.BI *checking* salah satu yang menentukan apakah nasabah layak diberikan pinjaman atau tidak.

g. Melakukan Survei Terhadap Barang Agunan

Survei terhadap barang agunan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak bank dalam memastikan jaminan terhadap pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Nilai dari barang agunan harus mencapai 90% dari total pembiayaan yang diberikan pihak bank.[13]

[12]Wawancara, *Op, Cit.,*
[13]*Ibid.,*

h. Analisis Pemberian Pembiayaan

Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah menggunakan prinsip 5C, yaitu:[14]

1) *Character,* adalah keadaan waktu/sifat dari calon nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Analisis terhadap karakter merupakan hal yang penting dalam prosses pemberian pembiayaan, kesalah dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berminat melakukan penipuan serta pelaku kejahatan lainnya.
2) *Capacity,* ialah kemapuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
3) *Capital,* adalah jumlah danaatau modal atau asset yang dimiliki calon nasabah. Semakin banyak asset yang dimiliki calaon nasabah, maka pihak bank akan semakin yakin untuk memberikan pembiayaan.
4) *Condition Of Economy,* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi yang mempengaruhi kelancaran perekomian calon nasabah.

[14]*Ibid.,*

5) *Collateral,* adalah jaminan barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dilakukan oleh pihak bank guna mengetahui sejauh mana resiko kewajiban *financial* calon nasabah terhadap pihak bank.

i. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiyaaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.

Adapun proses pencairan dana pembiayaan nasabah yang disetujui oleh pihak bank adalah sebagai berikut:[15]

1) Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima dan menandatangani formulir pencairan fasilitas pembiayaan *murābahah,* kemudian pihak bank meminta dokumen asli jaminan serta menghadirkan pemilik jaminan yang kemudian diserahkan kepada seksi administrasi penyelamatan pembiayaan (APP) untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran dokumen jaminan tersebut.

[15]*Ibid.,*

2) Bank akan mengarahkan nasabah yang akan melakukan pencairan pembiayaan untuk kemudian membuka rekening, apabila nasabah belum mempunyai rekening di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
3) Berkas pada akad pembiayaan *murābahah* dan jadwal angsuran kemudian ditandatangani oleh nasabah yang disaksikan oleh staf bagian admin pembiayaan dan pihak Notaris.
4) Bank membuka rekening piutang atas nama nasabah
5) Untuk pengadaan barang yang melalui nasabah maka dana pencairan tersebut akan disetor ke rekening nasabah yang bersangkutan.[16]

j. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dengan melakukan *monitoring* guna meninjau keadaan nasabah. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa peduli terhadap nasabah dan untuk memantau sejauh mana penggunaan dana dilakukan oleh nasabah.

Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk menilai sejauh mana syarat-syarat pembiayaan dan pembayaran kewajiban dapat dipenuhi oleh

[16]*Ibid.,*

nasabah dan juga untuk memantau bagaimana kelayakan usaha dan agar pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank dapat kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[17]

C. Ketentuan *Murābahah* Menurut Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

1. *Murābahah* Menurut Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000

Adapun ketentuan umum fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* adalah sebagai berikut:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank harus menyampaikan seluruh hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
e. Bank kemudian menjual barnag kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank

[17]*Ibid.,*

harus memberitahu secara jujur harga pokok kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.[18]

2. Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang ketentuan umum fatwa tentang *murābahah* dan pelaksanaan pembiayaan konsumtif dengan akad *murābahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan diatas, peneliti berpendapat bahwa penerapan dari fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagian besar telah dilaksanakan sesuai ketentuan fatwa. Namun, bukan berarti penerapan dari fatwa DSN-MUI tersebut tidak lepas dari penyimpangan. Berikut uraian dari penerapan fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 ini.

[18]Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pada pembiayaan *murābahah* konsumtif, akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, dimana didalamnya terdapat penetuan harga jual dan jangka waktu angsuran. Akad *murābahah* itu sendiri dikatakan bebas riba karena jangka waktu pembayaran angsuran tidak mempengaruhi harga barang. hal ini sesuai dengn point petama yang menyebutkan bahwa "Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba".[19]

Barang yang diperjualbelikan pada pembiayaan *murābahah* konsumtif sudah jelas yaitu kenderaan bermotor, dan survei dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan kondisi barang. maka hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa point ke 2 " Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam."[20]

PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan mempunyai standar terhadap kendaraan yang layak untuk dibiayai. Standar tersebut dilihat dari tahun penjualan, apakah barang bekas atau baru. Jika kenderaan tersebut dalam kategori baru maka pihak bank akan memberikan pembiayaan maksimal 80% sedangkan 20% sisanya ditanggung sendiri oleh nasabah. untuk kategori kendaraan bekas pihak bank hanya akan memberikan pembiayaan sebesar 70% dan sisanya ditanggung oleh pihak nasabah. maka hal ini sesuai dengan fatwa point ke 3 " Bank

[19]Wawancara dengan bpk. Ridwan, nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Pada tanggal 14 Oktober 2019.

[20]Wawancara, *Ibid.,*

membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya."[21]

Untuk pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri kendaraan yang diinginkan, dengan tujuan agar si nasabah puas dengan pilihannya sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa point ke 4 yang menyatakan " Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba." Karena pembelian barang dilakukan sendiri oleh pihak nasabah, maka dalam hal ini semua hal yang berkaitan dengan pembelian disampaikan oleh pihak nasabah. dan ini tidak sejalan dengan fatwa point ke 5 " Bank harus meyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang."[22]

Setelah kendaraan tersebut dibeli, maka akan ditentukan harga jual dengan perhitungan dari harga total pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan fatwa point ke 6 " Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan." Setelah harga jual kendaraan ditentukan dan besarnya angsuran telah disepakati maka pihak nasabah akan membayar angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan

[21]Wawancara dengan bpk. Yamin, nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Pada tanggal 15 Oktober 2019.

[22]Wawancara, *Ibid.,*

bersama. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan fatwa point ke 7 yaitu " Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati."[23]

Pada pembiayan konsumtif ini apabila terjadi cedera janji, maka pihak bank dapat melakukan penyelamatan secara sepihak, sesuai dengan fatwa point ke 8 yang menyatakan " Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah." ketika pihak bank melakukan perjanjian *murābahah* dengan nasabah, diwaktu yang bersamaan pula pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan, dan pihak bank memberikan surat kuasa untuk memilih dan menetukan barang yang diinginkan dari *supplier*. Dalam hal ini telah terjadi bahwa akad *murābahah* tersebut dilakukan sebelum barang menjadi milik bank, sedangkan pada ketentuan fatwa seharusnya akad dilakukan setelah barang menajdi milik bank. Maka jelas ini bertentangan dengan fatwa point ke 9 yang menyebutkan " Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank." Pihak bank mengguanakan akad *wakalah* ketika meminta nasabah mewakilkan bank untuk membeli barang, dan barang secara prinsip

[23]Wawancara dengan bpk. Junaidi, nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Pada tanggal 16 Oktober 2019.

menjadi milik bank. Namu permasalahan yang terjadi adalah dimana PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan melakukan akad *murābahah* terlebih dahulu yang kemudian ditambah dengan akad *wakalah.* Hal yang harusnya terjadi yaitu akad *wakalah* terlebih dahulu dilakukan dan ketika barag secara prinsip menjadi milik bank, barulah akad *murābahah* dilakukan.[24]

Adapun alasan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan mewakilkan pembelian barang kepada pihak nasabah adalah agar pihak nasabah lebih puas dan yakin atas pilihannya sendiri.

[24]Wawancara dengan bpk. Junaidi, nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Pada tanggal 16 Oktober 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Ketentuan umum fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* adalah dalam perbankan syariah, diantaranya akad yang dilakukan harus bebas riba, barang yang diperjualbelikan harus barang halal, pembelian barang dilakukan atas nama bank sendiri, semua yang berkaitan mengenai pembelian barang harus diberitahu secara jujur kepada nasabah, pengembalian angsuran dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak, kemudian jika terjadi cedera janji bank telah melakukan perjanjian sebelumnya untuk melakukan penyelamatan secara sepihak, yang terakhir adalah apabila bank hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah maka terlebih dahulu barang secara prinsip telah menajadi milik bank.
2. Penerapan fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ketidaksesuaian tersebut teradapat pada fatwa point ke 4, ke 5 dan point ke 9. Dalam point ke 4 menyatakan bahwa " bank membeli barang atas nama bank sendiri", dalam hal ini tidak sesuai dimana pihak yang membeli barang dilakukan oleh nasabah sendiri, dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan pembelian

barang disampaikan oleh pihak nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan fatwa point ke 5. Ketidaksesuaian yang terakhir terdapat pada point ke 9 yang berisi " jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Adapun alasan pihak PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan belum sepenuhnya menerapakan sesuai ketentuan fatwa dikarenakan untuk kepuasan nasabah sendiri maka pihak bank menyerahkan sepenuhnya pembelian barang pada nasabah. Meskipun demikian pihak bank tetap melakukan pemantau terhadap barang yang diinginkan oleh nasabah. Lokasi perusahaan juga menjadi salah satu faktor dimana ketentuan fatwa tidak dapat sepenuhnya diterapkan.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas, adapun saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Untuk PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, adanya kekurangan dari penerapan Fatwa diharapkan menjadi pembelajaran bagi perusahaan agar kedepannya lebih memperhatikan dan lebih mengedukasi para nasabah agar lebih faham hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses akad *murābahah* tersebut sehingga sesuatunya berjalan dengan jelas.

2. Untuk pihak masyarakat hendaknya tidak menjadikan kekurang dari bank syariah sebagai salah untuk tidak menggunakan bank syariah dalam beretransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

_____, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep dan Aplikasi akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ahkam,* Vol. XII, No. 2, Juni 2012.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Burhan Bungin, *Analis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anulkarim,* Jakarta: SYGMA, 2005.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Ismail, *Perbankan Syariah,* Jakarta: Kencana, 2011.

Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah,* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah,* Bandung: Alfabeta, 2012.

Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Pratiwi, dkk, "Implementasi Fatwa DSN MUI N0: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor), *Jurnal Ekonomi Islam,* Vol. 6 No. 1, 2015.

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian,* Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian,* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Wawancara dengan Bpk. Dedi staf bagian Pelaksanaan Pemasaran & Admin Pembiayaan Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Wawancara dengan bpk. Junaidi, nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Wawancara dengan bpk. Ridwan, nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Wawancara dengan bpk. Sahnan, nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Wawancara dengan bpk. Yamin, nasabah pembiayaan *murābahah* PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah,* Jakarta: LPEE Usakti, 2009.

Yeni Salma, *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.

Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 319 /In.14/G.1/PP.00.9/02/2019 28 Februari 2019
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;
1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Fadli : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fatimah Khairani
NIM : 1540100197
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 208 /In.14/G.1/TL.00/02/2019 15 Februari 2019
Hal : **Mohon Izin Riset**

Yth; Branch Manager PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Panyabungan.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Fatimah Khairani
NIM	: 1540100197
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **" Analisis Penerapan Fatwa Tentang Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Panyabungan ".**

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

BankSUMUT Syariah
Memberikan Pelayanan Terbaik

TOR CABANG SYARIAH:

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 4515100
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

omor : 211 /KCSy02-KCPSy015/L/2019

Panyabungan, 30 Desember 2019

pada Yth,
kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
titut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang

Tempat

H a l : Keterangan Pelaksanaan Riset

alamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan Surat No. 208/In.14/G.1/TL.00/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 hal Izin et, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

ma	:	Fatimah Khairani
M	:	1540100197
san	:	Perbankan Syariah
l	:	**"Analisis Penerapan Fatwa Tentang Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan"**.

Adalah benar telah melakukan riset di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019.

ikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
PT. Bank Sumut
Capem Syariah Panyabungan

HARRY AHMAD DARMAYANI
Pemimpin Capem

BankSUMUT Syariah
Memberikan Pelayanan Terbaik

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH PANYA

BankSUMUT Syariah
Memberikan Pelayanan Terbaik

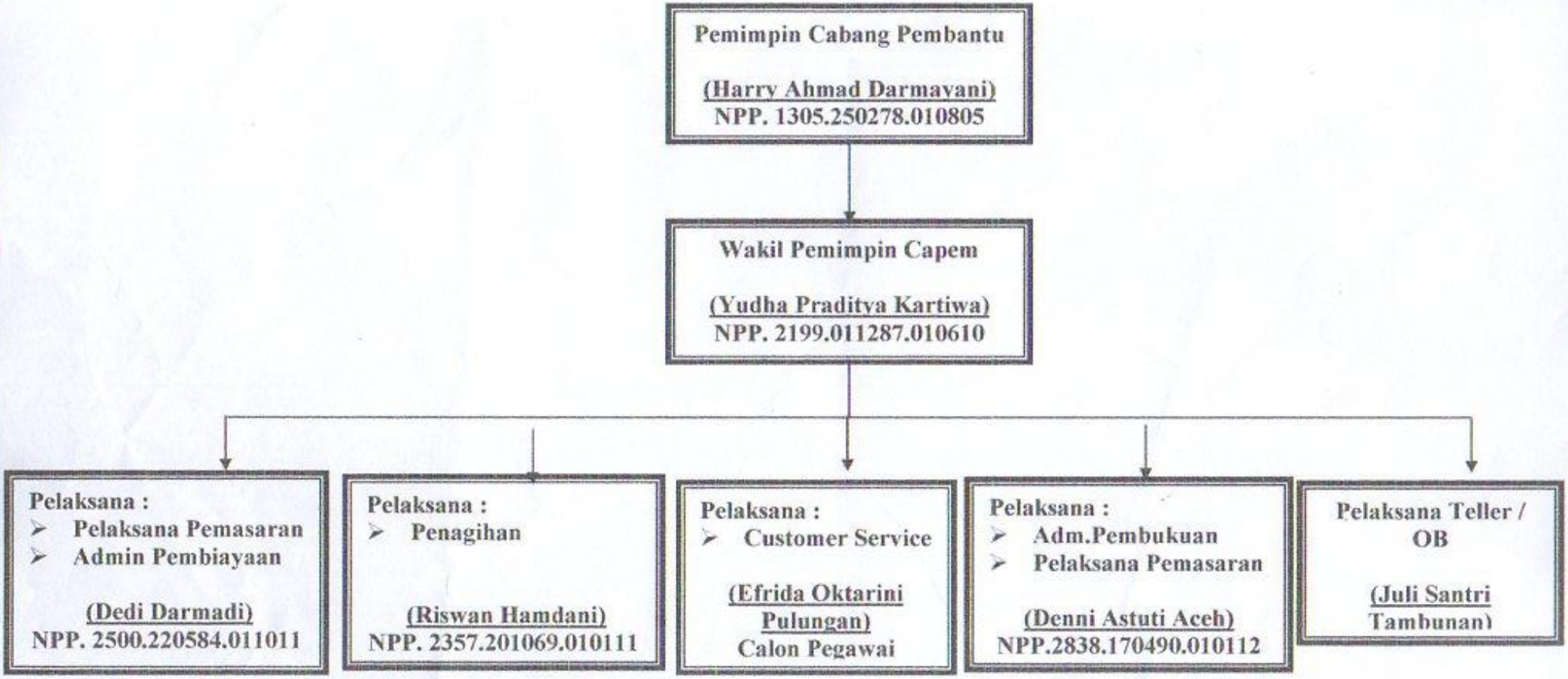

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setalah menerima penjelasan dan memahami informasi yang diberian oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat penelitian, maka dengan ini secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Fatimah Khairani. Mahasiswi Program Studi S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul "Analisis Penerapan Fatwa *Murabahah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Panyabungan".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Panyabungan, Oktober 2019

( )

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setalah menerima penjelasan dan memahami informasi yang diberian oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat penelitian, maka dengan ini secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Fatimah Khairani. Mahasiswi Program Studi S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul " Analisis Penerapan Fatwa *Murabahah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Panyabungan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Panyabungan, Oktober 2019

( )

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Penerapan Fatwa *Murābahah* Pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

1. **Wawancara dengan pihak bank dan nasabah :**
    1) Apakah pihak bank dan nasabah melakukan akad bebas riba ?
    2) Jenis barang seperti apakah yang diperjualbeliakan pada pembiayaan konsumtif dengan akad *murābahah* ?
    3) Apakah pihak bank membiayaai seluruh atau sebagian dari pembelian barang pada pembiayaan konsumtif tersebut ?
    4) Apakah pihak bank membeli sendiri barang yang diinginkan oleh nasabah ?
    5) Apakah pihak bank menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah?
    6) Bagaimanakah sistem penjualan barang dalam pembiayaan tesebut ?
    7) Bagaimanakah proses pengembalian dari pembiayaan yang digunakan oleh nasabah tersebut ?
    8) Apakah ada perjanjian khusus yang dilakukan oleh pihak bank dalam akad pembiayaan konsumtif *murābahah* ?
    9) Bagaimanakah penetapan akad *murābahah* dan akad *wakalah* dalam pembiayaan tersebut ?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PADA SAAT WAWANCARA

1. Wawancara dengan bapak Dedi staf bagian pelaksana pemasaran dan admin pembiayaan

2. Wawancara dengan bapak Yamin nasabah pembiayaan *murābahah* konsumtif

3. Wawancara dengan bapak Ridwan nasabah pembiayaan *murābahah* konsumtif

CURRICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FATIMAH KHAIRANI
2. Nim : 15 401 00197
3. Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 23 Oktober 1995
4. Anak Ke : Dua (2) dari lima (5) bersaudara
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Bermula, Kel. Sipolu-polu, Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal

II. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : YUSUF EFENDI
2. Pekerjaan : Wirausaha
3. Nama Ibu : ASRI DWI NURWIANTI
4. Pekerjaan : -
5. Alamat : Jl. Bermula, Kel. Sipolu-polu, Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2002-2008 : SD N 088 INPRES PANYABUNGAN
2. Tahun 2008-2011 : MTsN 2 PANYABUNGAN
3. Tahun 2011-2014 : SMA N 3 PANYABUNGAN
4. Tahun 2015-2019 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah Institur Agama Islam Negeri Padangsidimpuan